BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 155/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan pengelolaan yang meliputi:
a. pengumpulan, pengolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola JDIH mempunyai Tugas:
a. melaksanakan Kegiatan Sosialisasi/Bimtek peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sinergitas Pengelolaan Website JDIH dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pusat JDIH Provinsi Sulawesi Tengah;
c. melaksanakan Pelaporan Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
d. mengevaluasi sistem pendokumentasian, penyebarluasan dan pelaksanaan terhadap Produk Hukum Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
e. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelola tetap berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Januari 2025
Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan dan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ \55/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	EDDY BAPITANGGENE, SH,MH	Kabag Hukum	Ketua
2.	DESRAN J PULIA, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sekretaris
3.	AHMAD SOPANDI, A.Md.Kom	Staf Bagian Hukum	Editor Website JDIH
4.	BARTOLOMIUS SIDUAN, A.Md.Kom	Staf Bagian Hukum	Admin Website JDIH
5.	MOHAMAD RIFAI A. TALIBA, S.IP	Staf Bagian Hukum	Admin Website JDIH
6.	SALDI HARTONO, SH	Staf Bagian Hukum	Arsiparis JDIH
7.	APRIZAL BIDALO, SE	Staf Bagian Hukum	Arsiparis JDIH

Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR